

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Yusuf Qardhawi

Dalam buku autobiografinya, Yusuf Qardawi memulai menceritakan kelahirannya dengan mengatakan: kami tidak pernah berkeinginan atau berharap agar dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kota besar seperti Kairo, yang merupakan tempat kelahiran Ahmad Amin; di Damaskus yang merupakan tempat kelahiran Ali Thathawi, sehingga kami dapat bercerita panjang mengenai keistimewaan dan keindahan kota kelahiran kami. Kenyataannya, kami dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kampung terpencil yang terdapat di pedalaman Mesir dan jauh dari hiruk-pikuk kota modern.¹ Qardawi dilahirkan di sebuah desa di Republik Arab Mesir pada tahun 1926.²

Dia lahir dalam keadaan yatim. Oleh sebab itulah dia dipelihara oleh pamannya. Pamannya yang mengantarkan Qardawi kecil ke surau tempat mengaji. Di tempat itu beliau terkenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya beliau mampu menghafal al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik. Itu terjadi pada saat dia masih berada di bawah umur sepuluh tahun. Orang-orang di desa itu telah menjadikan dia sebagai imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada saat salat subuh. Sedikit orang yang tidak menangis saatsalat di belakang Qardawi. Setelah itu dia bergabung dengan sekolah cabang al-Azhar. Dia menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya dilembaga pendidikan itu dan selalu menempati ranking pertama. Kecerdasannya telah tampak sejak dia kecil, hingga salah seorang gurunya memberi gelar dengan "allamah" (sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang

¹ Yusuf Al-Qardawi, *Perjalanan Hidupku 1*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), 9.

² Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 1, Terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), 960.

memiliki ilmu yang sangat luas). Dia meraih ranking kedua untuk tingkat nasional, Mesir, pada saat kelulusannya di Sekolah Menengah Umum. Padahal saat itu dia pernah dipenjarakan, karena dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin.

Pada April tahun 1956, beliau ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali beliau mendekam di penjara militer selama dua tahun, dan Yusuf Qardawi sempat dilarang untuk memberikan khutbah di sebuah Masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.³

Setelah itu beliau masuk fakultas Ushuludin di Universitas al-Azhar. Dari al-Azhar ini dia lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952. Beliau meraih ranking pertama dari mahasiswa yang berjumlah seratus delapan puluh. Kemudian ia memperoleh ijazah setingkat S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar dari fakultas Bahasa dan Sastra pada tahun 1954. Dia menduduki ranking pertama dari tiga kuliah yang ada di al-Azhar dengan jumlah siswa lima ratus orang. Pada tahun 1958 dia memperoleh ijazah diploma dari Ma'had Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah dalam bidang bahasa dan sastra. Sedang di tahun 1960 dia mendapatkan ijazah setingkat Master di jurusan Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin.

Pada tahun 1973 dia berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat summa cum laude dengan disertasi yang berjudul *Az-Zakat wa Atsaruha fi Hill al-Masyakil al-Ijtima'iyyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan). Dia terlambat

³ Yusuf Al-Qardawi, *Perjalanan Hidupku 1*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), 10.

meraih gelar doktornya karena situasi politik Mesir yang sangat tidak menentu.⁴

2. Perjuangan Yusuf Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi pernah bekerja sebagai penceramah (khutbah) dan pengajar di berbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada Akademi Para Imam, lembaga yang berada di bawah Kementerian Wakaf di Mesir. Setelah itu dia pindah ke urusan bagian Administrasi Umum untuk masalah-masalah Budaya Islam di al-Azhar. Di tempat ini dia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah. Pada tahun 1961 dia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah sebuah sekolah menengah di negeri Qatar. Dengan semangat yang tinggi dia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara khazanah lama dan kemodernan pada saat yang sama. Pada tahun 1973 didirikan fakultas tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Syaikh Yusuf ditugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan Studi Islam dan sekaligus menjadi ketuanya.⁵

Pada tahun 1977 dia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama fakultas Syari'ah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi dekan di fakultas itu hingga akhir tahun ajaran 1989-1990. Dia hingga kini menjadi dewan pendiri pada Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi di Universitas Qatar. Pada tahun 1990/1991 dia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di al-Jazair. Di negeri ini dia bertugas untuk menjadi ketua Majlis Ilmiah pada semua universitas dan akademi negeri itu. Setelah itu dia kembali mengerjakan

⁴ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardawi*, Terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 3-6.

⁵ Yusuf Al-Qardawi, *Perjalanan Hidupku 1*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), 419.

tugas rutinnya di Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi. Pada tahun 1411 H, dia mendapat penghargaan dari IDB (Islamic Development Bank) atas jasa-jasanya dalam bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 dia bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Award karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman. Di tahun 1996 dia mendapat penghargaan dari Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan. Pada tahun 1997 dia mendapat penghargaan dari Sultan Brunai Darus Salam atas jasa-jasanya dalam bidang fikih.⁶

Yusuf al-Qardhawi adalah salah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan di seluruh belahan bumi. Hanya sedikit kaum muslimin masa kini yang tidak membaca buku-buku dari karya tulis, ceramah dan fatwa al-Qardhawi. Banyak umat Islam yang telah mendengar pidato dan ceramah al-Qardhawi baik yang beliau ucapkan di masjid-masjid maupun di universitas-universitas, ataupun lewat radio, TV, kaset dan lain-lain. Pengabdianya untuk Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi atau satu medan tertentu. Aktivitasnya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke banyak bidang dan sisi.

3. Karya-karya Yusuf Qardhawi

a. Bidang Fikih dan Ushul Fikih

- 1) Al-Halal wal-Haram fil-Islam
- 2) Fatawa Mu'ashirah juz 1
- 3) Fatawa Mu'ashirah Juz 2
- 4) Fatawa Muashirah Juz 3
- 5) Taysir al-Fiqh: Fiqh Shiyam
- 6) Al-Ijtihad Fisy-Syari'ah al-Islamiyyah
- 7) Madkhal Li Dirasat al-Syariah al-Islamiyyah
- 8) Min Fiqhid-Daulah al-Islam
- 9) Taysir al-Fiqh li al-Muslim al-Muashir 1
- 10) Al-Fatwa baina al-Indhibath wat-Tasayyub

⁶ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardawi*, Terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 5.

- 11) Awamil as-Sa'ah wal-Murunah fisy-Syari'ah al-Islamiyyah
 - 12) Al-Fiqh al-Islami bainal-Ashalah wat-Tajdid
 - 13) Al-Ijtihad al-Mu'ashir bainal-Indhibath wal-Infirath
 - 14) Ziwaj al-Misyar
 - 15) Adh-Dhawabith asy-Syariyyah li Binaa al-Masajid
 - 16) Al-Ghina' wal-Musiqa fi Dhau'il-was-Sunnah
- b. Bidang Ekonomi Islam
- 1) Fiqhuz-Zakat (dua juz)
 - 2) Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam
 - 3) Bai'al-Murabahah lil-Amir bisy-Syira'
 - 4) Fawaidul-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram
 - 5) Daurul-Qiyam wal-Akhlaq fil-Iqtishad al-Islami
- c. Bidang Ulum Al-Qur'an dan Sunnah
- 1) Ash-Shabru wal-'Ilmu fil-Qur'an al-Kariem
 - 2) 'Aqlu wal-'Imu fil-Qur'an al-Kariem
 - 3) Kaifa Nata'amal Ma'al-Qur'an al-'Azhiem?
 - 4) Kaifa Nata'amal Ma'as-Sunnah an-Nabawiyyah (Bagaimana berinteraksi dengan Sunnah)
 - 5) Tafsiir Surat ar-Ra'd
 - 7) Al-Madkhal li Dirasatas-Sunnah an-Nabawiyyah
 - 8) Al-Muntaqa fit-Tarhib wat-Tarhib (dua juz)
 - 9) As-Sunnah Mashdar lil-Ma'rifah wal-Hadharah
 - 10) Nahwa Mause'ah lil-Hadits an-Nabawi
 - 11) Quthuf Daniyyah min al-Kitab was-Sunnah
- d. Bidang Akidah
- 1) Al-Iman wal-Hayat
 - 2) Mauqif al-Islam min Kufr af-Yahud wan-Nashara
 - 3) Al-Iman bil-Qadar
 - 4) Wujudullah
 - 5) Haqiqat at-Tauhid
- e. Bidang Fikih Perilaku
- 1) Al-Hayat ar-Rabbaniyyah wal-'Imu
 - 2) An-Niyat wal-Ikhlash
 - 3) At-Tawakkul
 - 4) At-Taubat Ila Allah
- f. Bidang Dakwah dan Tarbiyah
- 1) Tsaqafat ad-Da'iyyah

- 2) At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wadrasatu Hasan al-Banna
 - 3) Al-Ikhwān al-Muslimīn 70 'Aaman fil al-Da'wah wa al-Tarbiyyah
 - 4) Ar-Rasul wal-'Ilmu
 - 5) Rishafat al-Azhar baina al-Amsi wal-Yaum wal-Ghad
 - 6) Al-Waqtu fi Hayat al-Muslim
- g. Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam
- 1) Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Juhud wat-Tatharruf
 - 2) Ash-Shahwah al-Islamiyyah wa Humum al-Wathan al-'Arabi wal-Islami
 - 3) Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Ikhtilafal-Masyru' wat-Afaruqal-Madzmum
 - 4) Min Ajli Shahwah Rasyidah Tujaddid ad-Din wa Tanhad bid-Dunya Ayna al-Khalal
 - 5) Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyah fil al-Marhalah al-Qadimah
 - 6) Al-Islam wal-'Almaniyyah Wajhan bi Wajhin
 - 7) Fi Fiqh al-Awlawiyyat (Fiqh Prioritas)
 - 8) Ats-Tsaqafah al-Arabiyyah al-Islamiyyah baina al-Ashalah wa al-Muasharah

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat

Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat. Idealitas Yusuf Qardhawi terhadap pengelolaan dan distribusi zakat menurut beliau agar dana zakat dapat berfungsi dengan semestinya dan didistribusikan tepat sasaran maka pengelolaan zakat harus diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah, dengan menyerahkan zakat kepada pemerintah menghindari adanya kepentingan-kepentingan individu dan sosial. Yusuf Qardhawi adalah seorang profil ulama yang tidak mengambil suatu ijthad untuk kepentingan pribadi atau kelompok ini terbukti dengan ijthad-ijthad beliau yang dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh siapapun, kebijakan dan pemikiran Yusuf Qardhawi tidak fanatik dan tidak taqlid maksudnya tidak

fanatik pada suatu mazhab tertentu. Memberikan kemudahan, berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya dan bersikap pertengahan antara memperoleh dan memperketat dan realistis, inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat pemikiran beliau. Karena biasanya pemikiran beliau dapat diterapkan pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Istimbath hukum pendapat Yusuf Qardhawi tersebut antara lain dalam surah al-Baqarah ayat 267, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِإِيَّاهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah : 267).⁷

Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an surah at-Taubah, 60 yang dimaknai golongan yang wajib menerima zakat, yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk

⁷ Tim Penulis Naskah Alquran, *Al-Quran Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2018), 26.

mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)⁸

Dalam surah yang sama juga Allah berfirman dalam ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)⁹

Maksud dari kalimat “zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” artinya zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka serta memperkembangkan harta benda mereka. Selanjutnya dalam surah ar-Rum ayat: 39 Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang

⁸ Tim Penulis Naskah Alquran, *Al-Quran Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2018), 215.

⁹ Tim Penulis Naskah Alquran, *Al-Quran Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2018), 220.

berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum: 39)¹⁰

Dilihat dari segi kebahasaan, teks ayat-ayat tentang perintah zakat, sebaian besar dalam bentuk ‘amr (perintah) dengan menggunakan kata at ’u (tunaikan); yang bermakna: berketetapan, segera, sempurna sampai akhir, kemudahan, mengantar, dan seorang yang agung. Kata tersebut bermakna *al-itha’*, suatu perintah untuk menunaikan atau membayarkan. Selain perintah untuk mengeluarkan zakat, Islam juga mengatur dengan tegas dan jelas tentang pemungutan dan pengelolaan harta zakat.

Namun demikian ayat-ayat tersebut baru berisikan penyadaran kepada umat bahwa pada setiap harta yang dimiliki, terdapat hak orang lain yang membutuhkan, misalnya untuk orang miskin. Di samping itu juga, ayat-ayat tersebut berisikan penyadaran dorongan kuat untuk berzakat. Sebab, zakat itu meskipun kelihatannya mengurangi harta, akan tetapi justru hakikatnya akan menambah, mengembangkan, dan memberkahi harta yang dimiliki sebagaimana arti dari zakat itu sendiri.

Sedangkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang zakat sangat banyak dan terdapat dalam berbagai kitab hadis, di antaranya adalah:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: “aku diperintah untuk memerangi manusia sampai ia mengucapkan laa ilahailallah, menegakkan shalat dan mengeluarkan Zakat. Barang siapa jiwanya telah mengucapkannya, maka ia telah memelihara harta dan jiwanya dari aku, kecualikarena alasan yang hak dan kelak

¹⁰ Tim Penulis Naskah Alquran, Al-Quran Terjemah Indonesia (Jakarta: Sari Agung, 2018), 245.

perhitungannya terserah kepada AllahTa'ala".
(Bukhari No.25 Muslim No.22).¹¹

Rasulullah SAW pernah mengutus Muadz Bin Jabal pergi ke Yaman, disamping bertugas sebagai da'i ia juga mempunyai tugas khusus menjadi Amil zakat.

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ (ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ اقْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ مَطَّأُوا ذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَاتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُوخَذُ مِنْ أَنْبَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فَقْرَائِهِمْ)

Artinya: "dari Abu Ashim adh-Dhahak bin Makhlad menyampaikan dari Zakariabin Ishaq, dari Yahya bin Abdullah Bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbasbahwa Nabi SAW mengirim Muadz ke Yaman lalu beliau bersabda, serulahmereka agar bersaksi bahwa tidak ada illah selain Allah dan (bersaksi bahwa) aku adalah Rasulullah. Jika mereka menaatinya, sampaikanlah bahwa Allahmewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, sampaikanlah bahwa Allah mewajibkan mereka menunaikan zakat dari hartamereka, di ambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepadaorang-orang yang miskin diantara mereka". (HR. Bukhari).¹²

ZAKAT, sebagaimana telah jelas bahi kita, adalah kewajiban yang bersifat pasti, telah ditetapkan sebagai "suatu kewajiban dari Allah". Dikeluarkan oleh orang yang mengharapkan ridha Allah dan balasan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Tidak dilaksanakan oleh orang yang lemah

¹¹ Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawy, *Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'I, 2014): 225.

¹² Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawy, *Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'I, 2014): 136.

keyakinannya terhadap hari kemudian. Akhirat dan orang yang sedikit rasa takutnya kepada Allah – yang cintanya pada harta, mengalahkan kecintaannya kepada Allah SWT. Kemudian selain daripada itu, bahwa pelaksanaan zakat ini harus diawasi oleh penguasa; dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima.¹³

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lainnya. Hal yang demikian disebut dengan “*centralistic*”. Langkah berikutnya yaitu dengan pendistribusian zakat yang merata yang merupakan salah satu pendistribusian yang baik dengan adanya keadilan di antara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat. Maksud dari adil di sini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam. Selain itu, distribusi zakat juga harus dengan membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.¹⁴

Menurut Yusuf Qardhawi, Zakat bukan sekedar memberikan beberapa uang atau beras yang cukup untuk menghidupi seorang mustahik dalam beberapa hari atau minggu melainkan bagaimana seorang mustahik mampu menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya.

Apabila seseorang memiliki keahlian atau suatu kemampuan tertentu, maka ia diberikan zakat sesuai dengan harga barang penunjang keahliannya tersebut. Misalnya, seseorang yang berprofesi sebagai ahli pertanian maka ia diberikan zakatnya berupa alat-alat pertanian secara permanen. Sedangkan seorang mustahik yang belum menguasai suatu keahlian atau keterampilan ia diberikan

¹³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2012), 548.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2015), 139-141.

zakat yang mampu menopang hidupnya sesuai dengan kebutuhan hidup orang-orang seumurannya dan daerah tempat tinggalnya. Kebutuhan tersebut tidak hanya di ukur dalam setahun dalam hal ini mustahik diberikan harga yang sekiranya mampu memberikan pemasukan setiap bulan seperti diberikan rumah yang bisa dikontrakan. Sementara seseorang yang mempunyai banyak keterampilan dan mampu mencukupi kebutuhannya, maka ia diberikan dana sesuai harga alat yang dibutuhkan atau diberikan modal dasar terendah yang dibutuhkannya.¹⁵

Pelaksanaan pengumpulan zakat bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, maka terlebih dahulu harus dilakukan upaya pendataan terhadap muzaki, barang yang wajib dizakati dan mustahik zakat. Penataan zakat menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna. Penataan tersebut menyangkut aspek-aspek pendataan, penyimpanan, pembagian dan yang menyangkut kualitas manusianya.

Secara umum, pengelolaan zakat produktif dalam penerapannya tidak terlepas dari lembaga zakat sebagai pihak ketiga dalam mengelola harta zakat. Dalam hal ini, pengelolaan zakat tersebut dapat dilihat penjelasannya sebagai berikut :

a. Petugas zakat

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa dalam menempati lembaga zakat harus dipilih sumber daya manusia yang terbaik, dalam hal ini yaitu seorang muslim, dewasa dan sehat akal fikirannya, jujur, memahami hukum-hukum zakat, mampu melaksanakan tugas, laki-laki serta merdeka.¹⁶ Pengelolaan zakat secara professional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat seperti soal muzakki, nisab, haul dan mustahiq zakat, penuh dedikasi, jujur dan amanah.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2015), 8-12.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2012), 551-555.

b. Harta yang wajib dizakati

Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa harta yang wajib dizakati adalah binatang ternak, emas dan perak, kekayaan dagang, pertanian, madu dan produksi hewani, barang tambang dan hasil laut, investasi pabrik, gedung dan lainnya, pencarian dan profesi, serta saham dan obligasi. Harta yang wajib dizakati tersebut menurut Yusuf Qardhawi harus memenuhi syarat di antaranya adalah milik penuh, berkembang, cukup senisab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang dan berlalu setahun (haul).¹⁷

c. Pembayar zakat (muzakki)

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat diwajibkan atas semua orang yang mampu dan kaya, sebagaimana diwajibkan atas pemilik hasil perkebunan dan buah-buahan.¹⁸ Fiqh telah menetapkan kewajiban atas hartawan muslim untuk menyantuni fakir miskin. Maka wajib bagi para hartawan untuk memberi nafkah pada fakir miskin. Dalam hal ini, pendataan terhadap muzakki harus dilakukan dengan teliti dan seksama atas harta yang dimilikinya.

d. Penerima zakat (mustahik)

Menurut Yusuf Qardhawi sesungguhnya zakat disyariatkan untuk menegakkan kepentingan umum kaum muslimin dan di peruntukkan bagi delapan asnaf yang mana oleh Yusuf Qaradhawi dikelompokkan menjadi dua bagian:¹⁹

- 1) Kelompok yang berhak menerima zakat karena kebutuhan. Maka ia menerimanya sesuai dengan kebutuhan, ketidak mampuan, dan jumlah kuantitatif kebutuhan tersebut. Mereka adalah Fuqara dan Masakin, Riqab, dan Ibnu Sabil.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2012), 125-490.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2015), 97.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 167.

- 2) Orang yang berhak menerima karena jasa yang bisa diperoleh darinya, yaitu Amil (petugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat), Muallaf (orang yang baru masuk Islam), Gharim (pailit yang tidak mungkin melunasi hutangnya) dan Sabilillah.

Dalam masalah siapa saja yang berhak menerima zakat (mustahik) berdasarkan surah at-taubah ayat 60 mustahiq adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Para mustahiq tersebut disebut dengan asnaf al-tsamaniyah (delapan kelompok). Segala hal yang berkaitan dengan masalah umum termasuk dalam kategori sabilillah. Selain itu, amil yang berhak mengambil bagian zakat adalah amil yang diangkat oleh pemerintah.

2. Relevansi Konsep Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat menurut Yusuf Qardhawi dalam Konteks Indonesia

Secara konseptual bahwa ide dari Yusuf Qardhawi tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat sangatlah relevan apabila diterapkan dalam konteks Indonesia. Pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia sampai saat ini masih banyak menghadapi berbagai persoalan. Oleh karena itu, penting kiranya menjadi sebuah pertimbangan bersama bahwa konseptualisasi yang sangat matang dari seorang ulama yang kompeten di bidang Fiqih untuk dapat diterapkan dalam hal pengelolaan dan pendistribusian zakat di republik ini. Problematika pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia secara umum adalah pengelolaan zakat dan distribusinya banyak menghadapi permasalahan. Tentunya hal ini membutuhkan strategi lebih mendalam lagi guna mencari solusi dan jalan penyelesaiannya. Karena banyaknya orang yang ingin berzakat tidak diimbangi dengan adanya lembaga yang profesional dan transparan dalam pengelolaannya. Sistem pengelolaan zakat yang ada pada Lembaga Amil Zakat yang ada di negeri ini masih berantakan, dana ini salah satu yang melatarbelakangi para muzakki untuk tidak berzakat pada suatu lembaga zakat karena manajemen yang buruk, juga tidak transparan dalam distribusinya ditambah lagi tidak profesionalisme, padahal

suatu lembaga zakat harus memiliki sifat amanah, transparan dan profesionalisme.

Istimbath hukum pendapat Yusuf Qardhawi tersebut antara lain pendapat Imam Nawawi berkata: “Hendaklah imam dan pelaksana serta orang yang diserahi tugas membagikan zakat, melakukan pencatatan para mustahik serta mengetahui jumlah mereka dan besarnya kebutuhan mereka, sehingga seluruh zakat itu diselesaikan setelah diketahui jumlah zakat itu, agar segera diselesaikan hak mereka dan untuk menjaga terjadinya kerusakan barang yang ada padanya.”²⁰

Dalam hadis sahih Bukhari-Muslim dan yang lain dari Ibnu Abbad, bahwa Nabi S.A.W. ketika mengutus Mu’az ke Yaman, beliau berkata :²¹

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ أَطَاعُواكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

Artinya : “Beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah s.w.t. telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka, untuk disedekahkan. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir. Apabila mereka mentaatimu dalam hal ini, maka peliharalah akan kedermawanan harta mereka, dan takutlah akan orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara doa mereka itu dengan Allah s.w.t.” (Hadis riwayat Jama’ah dari Ibnu Abbas)²²

Alasan yang kita dapatkan dari hadis ini adalah ucapan Rasulullah S.A.W. tentang sedekah wajib: “Sedekah itu diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang fakir.” Hadis ini menjelaskan, bahwa urusan zakat itu

²⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2015), 547.

²¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2015), 734.

²² Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawy, *Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’I, 2014): 125.

diambil oleh petugas untuk dibagikan, tidak dikerjakan sendiri oleh orang yang mengeluarkan zakat.²³

Syekh Islam Hafiz Ibnu Hajar berkata: “Hadis ini bisa dijadikan alasan, bahwa penguasa adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, baik ia sendiri secara langsung maupun wakilnya. Maka barang siapa di antara mereka menolak mengeluarkan zakat, hendaknya zakat diambil dari orang itu dengan cara paksa.

Potensi dan zakat sangatlah besar. Menurut Sa'id Aqil Al-Munawwar bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai RP. 7,5 triliun per tahun. Kemudian dari data-data yang disampaikan oleh Abu Syaui (Direktur Rumah Zakat Indonesia) bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2004 mencapai Rp. 9 Triliun. Namun hingga kini baru Rp. 250 miliar atau 2,7% yang berhasil di himpun oleh lembaga-lembaga pengelola zakat.

Sistem organisasi dan manajemen persoalan zakat di kalangan masyarakat umum masih bersifat klasikal, pendayagunaan zakat terkesan masih terkesan masih berkesan masih berkisar pada bentuk konsumtif yang kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial ekonomi yang berarti, selain itu pendistribusian zakat masih didominasi oleh bentuk peringatan beban sesaat dan tindakan sementara.

Itu sebabnya pendayagunaan zakat sampai saat ini di dunia Islam, khususnya di Indonesia dapat dikatakan hampir tidak ada gunanya bila zakat didistribusikan kepada fakir miskin tetapi tidak ada perubahan apapun pada mereka. Padahal tujuan zakat sendiri mewujudkan kemakmuran dan keadilan dalam masyarakat.²⁴ Persoalan zakat adalah sesuatu yang tidak pernah habis dibicarakan, wacana tersebut terus bergulir mengikuti peradaban Islam. Di Indonesia persoalan yang muncul atas zakat sekarang antara lain, peran zakat sebagai salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang mampu (muzakki)

²³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2015), 735.

²⁴ Zaisi Abdad, *Lembaga Perekonomian Ummat di Indonesia* (Bandung: Angkasa, 2013), 33.

hanya menjadi kesadaran personal. Membayar zakat merupakan kewajiban individual dan sangat sufishistik sehingga lebih mementingkan dimensi keakhiratan. Semestinya zakat adalah menjadi sebuah gerakan kesadaran kolektif. Karena zakat bukan hanya sekedar kewajiban yang mengandung nilai teologis, tetapi juga kewajiban finansial yang mengandung nilai sosial yang tinggi. Persoalan ini tidak lepas juga dari pemahaman umat (yang wajib zakat) terhadap makna substansi zakat. Zakat hanya sebagai suatu kewajiban agama (Theologis) untuk membersihkan harta milik dari kekotoran. Pemahaman masyarakat seperti itu tentang zakat, akhirnya zakat diberikan tanpa melihat sisi kemanfaatan kedepan bagi yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Tanpa melihat, bahwa zakat memainkan peran penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumen. Dengan zakat distribusi lancar dan kekayaan tidak melingkar disekitar golongan elit (konglomerat).

Meningkatnya kesadaran umat Islam dalam membayar zakat tidak disertai dengan pengumpulan dan penyaluran yang terencana secara komprehensif. Zakat yang mempunyai peran sangat penting dalam menentukan ekonomi umat bisa dapat terkelola dengan baik profesional dan produktif. Pengelolaan yang tidak baik dan profesional menjadikan zakat tidak produktif dalam ikut mengembangkan ekonomi umat. Ditambah lagi dengan persoalan amanah yang harus dipegang oleh organisasi pengelola zakat agar menjadi *good otganozation govenance* yaitu Amanah, Profesional dan Transparan.

Sisi pendukung Legal-formal kita kurang proaktif dalam melihat potensi zakat yang sekaligus sebagai aplikasi dari ketaatan kepada agama bagi umat Islam. Seharusnya sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Negara proaktif dalam menyikapi kebutuhan umat, dimana ajaran Islam yang asasi seperti zakat menjadi tulang punggung perekonomian umat dengan melahirkan Undang-Undang zakat dari sejak kemerdekaan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang disahkan pada tanggal 25 November 2011, walau tidak ada kata terlambat, tidak

banyak memberikan angin segar kepada umat Islam dalam mewujudkan suatu tantangan perekonomian yang kuat. Tetapi kita masih bisa bersyukur dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, walau terjadi tarik menarik kepentingan (penguasa dan rakyat) dalam lahirnya Undang-Undang tersebut.

Pelaksanaan zakat diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas, dipungut dari yang wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalil yang paling jelas dari permasalahan ini bahwa Allah telah menyebutkan yang bertugas dalam urusan zakat ini baik pengumpulan, pembagian zakat dengan nama ‘amalialaiha sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah (9) : 60. Mereka ini harus diberikan dari harta zakat agar tanggung jawab dan kewajibannya dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya.²⁵ Wajib pemerintah memungut zakat bagi mereka yang wajib mengeluarkannya.²⁶ Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah At-Taubah (9) : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (At-Taubah ayat 103).²⁷

Jumhur Ulama Muslimin, dahulu maupun sekarang, telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan sedekah dalam ayat ini adalah zakat, sebagaimana hal ini telah kita terangkan dalam bab pertama. Dalil yang paling jelas dalam

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Ibadah dalam Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2015), 270.

²⁶ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 2013), 77.

²⁷ Tim Penulis Naskah Alquran, *Al-Quran Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2018), 341.

bab ini, bahwa terhadap orang yang tidak mau mengeluarkan zakat di zaman Abu Bakr, berpegang pada ayat ini. Dan ayat ini pun menunjukkan, bahwa yang mengambil zakat itu Nabi s.a.w. sendiri, sambil mendoakan mereka, tidak terdapat seorang sahabat pun yang menyatakan, bahwa ayat tersebut bukan untuk zakat wajib. Demikian pula sikap ulama-ulama Islam sesudah mereka dalam rangka menolak segala yang subhat itu. Dan sebagaimana apa yang mereka nyatakan, bahwa pemerintah yang terdapat dalam firman Allah SWT: “Ambillah olehmu dari harta-harta mereka sedekah,” maksudnya terhadap Nabi SAW dan kepada setiap orang yang mengurus urusan kaum Muslimin sesudahnya, berdasarkan atas apa yang telah kita uraikan sebelumnya.²⁸

Penguasa adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Maka barang siapa diantara mereka menolak mengeluarkan zakat, maka hendaklah zakat diambil dari orang secara paksa. Rasulullah membekali mereka dengan nasehat dan ajaran bagi mereka dalam rangka bermuamalah dengan pemilik harta, dan senantiasa berwasiat agar mereka memperlihatkan rasa sayang dan memberikan kemudahan kepada pemilik harta, dengan tanpa meremehkan hak Allah. Sebagaimana dinyatakan Ibn Latibah ketika ia mengutus pengawasannya.

Ini semua menunjukkan kepada kita dengan jelas bahwa sejak zaman Rasulullah, masalah zakat itu adalah urusan dan tugas pemerintah. Atas dasar ini pula Rasulullah memerlukan sekali untuk menugaskan petugas zakat pada setiap kaum dan suku bangsa yang telah masuk Islam. Petugas itu mengambil zakat dari orang kaya dan membagikannya kepada mustahiq yang berhak menerimanya.²⁹ Pemerintah Islam memainkan peran yang amat penting dalam pengelolaan zakat karena kekuasaan merupakan penopang tegaknya syariat Islam di muka bumi,

²⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2015), 554.

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Ibadah dalam Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2015), 39.

tanpa landasan dan kawalan yudisial yang kuat dari Negara, tak mungkin ajaran Agama dapat berjalan secara optimal.³⁰

Pengelolaan Zakat oleh lembaga pengelolaan zakat, apabila memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan antara lain:

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas harta zakat di suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.

Sebaliknya jika zakat diserahkan langsung kepada mustahiq meskipun secara hukum syariat adalah sah akan tetapi disamping akan terabainya hal-hal yang tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat terutama berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan. Dalam kondisi saat sekarang ini sebaiknya pengelolaan zakat mal maupun zakat fitrah lebih serius lagi dioptimalkan sehingga memberikan dampak pada peberdayaan ekonomi lemah. Pemberian zakat secara konsumtif tidak akan memberikan jaminan masa depan. Oleh karena itu perlu dievaluasi kembali penyelenggaraan pengumpulan, penyaluran zakat begitu juga dengan cara kerja dan sistem diterapkan agar dana zakat ini bisa meningkatkan tarap hidup kaum du'afa. Sehingga zakat ini tidak hanya berdampak jangka pendek (sesaat), tetapi memiliki dampak jangka panjang sehingga mereka dapat berusaha lebih produktif.³¹

³⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 57.

³¹ M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqh* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 113.

C. Analisis Data Penelitian

1. Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat

Berdasarkan hasil analisis menggunakan data kepastakaan dengan buku Hukum Zakat karangan Yusuf Qardhawi sebagai sumber data primer diperoleh hasil bahwa pendapat Yusuf Qardhawi mengenai pengumpulan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat. Idealitas Yusuf Qardhawi terhadap pengelolaan dan distribusi zakat menurut beliau agar dana zakat dapat berfungsi dengan semestinya dan didistribusikan tepat sasaran maka pengelolaan zakat harus diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah, dengan menyerahkan zakat kepada pemerintah menghindari adanya kepentingan-kepentingan individu dan sosial. Yusuf Qardhawi adalah seorang profil ulama yang tidak mengambil suatu ijthad untuk kepentingan pribadi atau kelompok ini terbukti dengan ijthad-ijthad beliau yang dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh siapapun, kebijakan dan pemikiran Yusuf Qardhawi tidak fanatik dan tidak taqlid maksudnya tidak fanatik pada suatu mazhab tertentu. Memberikan kemudahan, berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya dan bersikap pertengahan antara memperoleh dan memperketat dan realistis, inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat pemikiran beliau. Karena biasanya pemikiran beliau dapat diterapkan pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Peneliti sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi bahwa agar dana zakat dapat berfungsi dengan semestinya dan didistribusikan tepat sasaran maka pengelolaan zakat harus diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah, dengan menyerahkan zakat kepada pemerintah menghindari adanya kepentingan-kepentingan individu dan sosial. Yusuf Qardhawi menggunakan landasan hukum atau istimbath hukum dari Al Quran dan Hadits. Peneliti sejalan bahwa Yusuf Qardhawi adalah seorang profil ulama yang tidak mengambil suatu ijthad untuk kepentingan pribadi atau kelompok ini terbukti dengan ijthad-ijthad beliau yang dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh siapapun, kebijakan dan pemikiran Yusuf Qardhawi tidak fanatik dan tidak

taqlid maksudnya tidak fanatik pada suatu mazhab tertentu. Memberikan kemudahan, berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya dan bersikap pertengahan antara memperoleh dan memperketat dan realistis, inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat pemikiran beliau. Karena biasanya pemikiran beliau dapat diterapkan pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Zakat produktif menurut Yusuf Qardhawi adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya dengan melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan *skill*nya, yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonominya.³²

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif dimana pemberian dana zakat bisa membuat penerima zakat (mustahik) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat yang diberikan dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.

Menurut Yusuf Qardhawi zakat produktif berupaya untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebabnya, serta mengusahakan agar orang-orang miskin tersebut mampu memperbaiki kehidupan mereka.³³ Sedangkan tujuan dari pengelolaan zakat secara produktif ialah untuk meningkatkan kesejahteraan penerima zakat dan mendapatkan manfaat lebih dari dana yang diterima, sehingga nantinya mereka yang sebelumnya sebagai penerima zakat (mustahik)

³² Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2015), 8-11.

³³ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2015), 89-90.

berubah menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki).³⁴

Dalil yang paling jelas dalam masalah ini, bahwa Allah SWT telah menyebutkan orang-orang yang bertugas dalam urusan zakat ini baik pengumpul maupun pembagi zakat dengan nama “amilina alaiha/petugas zakat”. Mereka ini harus diberi bagian dari harga zakat, agar tanggung jawab dan kewajiban dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Allah SWT berfirman :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At Taubah: 60).³⁵

Dan tidaklah ada tempat sesudah nash sarif dalam Quran ini, untuk meringankannya orang yang meringankan, takwilnya orang yang mentakwil dan keinginannya orang yang mempunyai keinginan, dan terutama setelah ayat ini menjadikannya sebagai asnaf zakat dan menetapkannya dengan “kewajiban dari Allah”. Dan siapa yang berani mengingkari suatu ketetapan yang telah ditetapkan Allah?

Keterangan ini berdasarkan sunah *kauliah*/ucapan nabi yang diperkuat oleh sunah *amaliah* dan fakta sejarah yang berlaku di zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin dan sesudahnya.

³⁴ Mumu Mubarak, “Aplikasi Zakat Produktif pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 1 (2015): 13.

³⁵ Tim Penulis Naskah Alquran, *Al-Quran Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2018), 326.

Hafid Ibnu Hajar berkata dalam *atTalkhish*, ketika mentakhrij keterangan yang dikemukakan Imam Rafi', bahwa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin dan sesudahnya, senantiasa mengutus petugas untuk mengambil zakat. Ini adalah riwayat yang masyhur.

Dalam hadis sahih Bukhari-Muslim, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan seorang laki-laki dari Azad yang bernama Ibnu Lutbiah sebagai petugas dalam segala urusan zakat. Dalam hadis sahih Bukhari-Muslim pula dari Umar, bahwa ia telah mempekerjakan Ibnu Sa'di untuk menjadi petugas zakat. Dari Abu Daud, bahwa Nabi SAW telah mengutus Abu Mas'ud sebagai petugas zakat. Dalam musnad bin Huzaifah sebagai petugas zakat. Dalam musnad Ahmad pula dikemukakan, bahwa ia telah mengutus Amir sebagai petugas zakat. Dalam musnad Ahmad dari hadis Qurrah bin Da'mush, bahwa ia telah mengutus Qaid bin Sa'ad sebagai petugas zakat. Dalam musnad Ahmad dari hadis Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah SAW telah mengutusnyanya untuk mengambil zakat dari orang yang wajib mengeluarkan. Ia pun telah mengutus Wahid bin Uqbah sebagai petugas zakat untuk mengambil zakat Banu Musthalik.

Ini semua menunjukkan kepada kita dnegan jelas, bahwa sejak zaman Nabi SAW, masalah zakat itu adalah urusan dan tugas pemerintah, atas dasar ini pula Rasulullah SAW memerlukan sekali untuk menugaskan petugas zakat pada setiap kaum dan suku bangsa yang telah masuk Islam; petugas itu mengambil zakat dari orang kaya dan membagikannya pada mustahiknya. Dmeikian pula para Khalifah sesudahnya. Atas dasar ini para ulama berkata: "Wahai bagi si Imam untuk menugaskan petugas yang akan mengambil sedekah, karena Nabi SAW dan para khalifah sesudahnya, senantiasa mengutus petugas zakat ini, karena di antara manusia itu ada yang memiliki harta, akan tetapi tidak mengetahui apa yang wajib baginya; ada pula yang kikir, sehingga wajib baginya mengutus orang yang akan mengambilnya.

Adapun orang yang memiliki harta dari anggota masyarakat, hendaknya mereka membantu para petugas itu dalam melaksanakan tugasnya, dan memberikan kepada

mereka apa yang wajib baginya dan jangan menyembunyikan sedikit pun juga dair harta zakatnya. Inilah yang diperintahkan rasulullah SAW bersabda: “Ridhailah oleh kamu sekalian terhadap petugas zakatmu.”

Dari Mughirah bin Syu’bah. Ia berkata kepada budak g dimerdekakannya yang mengurus hartanya di Thaif: “Apa yang kau lakukan terhadap sedekah hartaku?” ia menjawab: “Sebagian aku sedekahkan sendiri dan sebagian lagi aku serahkan pada penguasa.” Mughirah berkata: “Atas dasar apa hal itu kamu lakukan?” (Mughirah membencinya, karena ia telah menyerahkan zakat itu secara langsung oleh dirinya sendiri). Ia menjawab: “Para penguasa itu mempergunakan harta zakat untuk membeli tanah dan mengawini wanita.” Mughirah menjawab: “Serahkanlah harta itu kepada penguasa. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyuruh kita untuk menyerahkan zakat kepada mereka.” Diriwayatkan oleh Imam Daihaki dalam as-Sunan al-Kabir.

Hadis-hadis yang tegas ini semuanya berasal dari Rasulullah SAW; dan fatwa-fatwa yang tepat ini berasal dari para sahabat yang mulia. Semuanya menjadikan kita mengetahui, bahkan meyakini bahwa yang pokok dalam pandangan syariat Islam, zakat itu diurus oleh pemerintah yang Muslim; ia mengambilnya dari orang yang wajib mengeluarkan dan membagikan para orang yang berhak menerima, dan masyarakat berkewajiban untuk membantu para penguasa dalam urusan ini, sebagai pengakuan akan keharusan adanya keteraturan, memperkokoh bangunan Islam dan memperkuat baitul-mal kaum Muslimin.

2. Relevansi Konsep Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat menurut Yusuf Qardhawi dengan Konteks Indonesia

Berdasarkan hasil analisis menggunakan data kepustakaan dengan buku Hukum Zakat karangan Yusuf Qardhawi sebagai sumber data primer diperoleh hasil bahwa secara konseptual bahwa ide dari Yusuf Qardhawi tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat sangatlah relevan apabila diterapkan dalam konteks Indonesia. Pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia sampai saat ini masih

banyak menghadapi berbagai persoalan. Oleh karena itu, penting kiranya menjadi sebuah pertimbangan bersama bahwa konseptualisasi yang sangat matang dari seorang ulama yang kompeten di bidang Fiqih untuk dapat diterapkan dalam hal pengelolaan dan pendistribusian zakat di republik ini. Problematika pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia secara umum adalah pengelolaan zakat dan distribusinya banyak menghadapi permasalahan. Tentunya hal ini membutuhkan strategi lebih mendalam lagi guna mencari solusi dan jalan penyelesaiannya. Karena banyaknya orang yang ingin berzakat tidak diimbangi dengan adanya lembaga yang profesional dan transparan dalam pengelolaannya. Sistem pengelolaan zakat yang ada pada Lembaga Amil Zakat yang ada di negeri ini masih berantakan, dana ini salah satu yang melatarbelakangi para muzakki untuk tidak berzakat pada suatu lembaga zakat karena manajemen yang buruk, juga tidak transparan dalam distribusinya ditambah lagi tidak profesionalisme, padahal suatu lembaga zakat harus memiliki sifat amanah, transparan dan profesionalisme.

Peneliti memiliki kesamaan pendapat dengan Yusuf Qardhawi bahwa urusan pembagian zakat dan seksi-seksinya: Urusan ini lebih dekat dengan apa yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional serta Kementerian Sosial di zaman sekarang. Urusan ini bertugas memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para mustahik zakat, kemudian melaksanakan klasifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka. Juga menghitung jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka. Akhirnya meletakkan dasar-dasar yang sehat dalam pembagian zakat tersebut, sesuai dengan jumlah dan kondisi sosialnya.

Seseorang yang ditunjuk sebagai amil atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut :³⁶

³⁶ Didin Hafiudin, *Zakat dalam perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2017), 127-129.

- a. Beragama Islam.
- b. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat pikirannya yang sanggup menerima tanggungjawab mengurus urusan umat.
- c. Memiliki sifat amanah atau jujur, sifat ini sangat penting karena terkait kepercayaan umat.
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- e. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- f. Kesungguhan amil dalam melaksanakan tugasnya.

Sehubungan dengan hal ini, datanglah aturan zakat. Ia tidak dijadikan sebagai urusan pribadi, akan tetapi merupakan tugas pemerintahan Islam. Islam mewakilkan penugasan menarik zakat, membagikannya pada mustahiknya. Hal itu dilakukan, oleh karena berbagai faktor.³⁷

Pertama, sesungguhnya kebanyakan manusia telah mati hatinya atau terkena penyakit dan kelemahan/kurus kering. Untuk itu ada jaminan bagi si fakir dan haknya tidak diabaikan begitu saja.

Kedua, si fakir meminta kepad apemerintah, bukan dari pribadi orang kaya, untuk memelihara kehormatan dan air mukanya dari perasaan belas kasih oleh sebab meminta, serta memelihara perasaan dan tidak melukai hatinya dari gunjingan dan kata-kata yang menyakitkan.

Ketiga, dengan tidak memberikan urusan ini pada pribadi-pribadi berarti menjadikan urusan pembagian zakat sama besarnya. Sebab terkadang banyak si kaya yang memberikan zakat pada seorang fakir saja, sementara fakir yang lain terlupakan. Tidak ada seorang pun yang mengerti keadaannya, padahal terkadang keadaannya lebih membutuhkan.

Keempat, sesungguhnya zakat itu bukanlah hanya diberikan pada pribadi fakir, miskin dan ibnu sabil saja,

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2012), 555.

akan tetapi ada di antara sasarannya yang berhubungan dengan kemaslahatan kaum Muslimin bersama, yang tidak bisa dilakukan oleh perorangan, akan tetapi oleh penguasa dan Lembaga Musyawarah Jama'ah kaum muslimin, seperti memberi zakat pada golongan muallaf, mempersiapkan perlengkapan dan orang-orang untuk jihad fi sabilillah serta mempersiapkan para da'i untuk menyampaikan risalah Islam ini.

Kelima, sesungguhnya Islam adalah agama dan pemerintahan, Qur'an dan kekuasaan. Untuk tegaknya kekuasaan dan pemerintahan ini dibutuhkan harta, yang dengan itu pula dilaksanakan syariatnya. Terhadap harta ini dibutuhkan adanya penghasilan. Dan zakat penghasilan yang penting dan tetap untuk kas negara dalam ajaran Islam.

Para fuqaha telah membagi harta yang wajib dikeluarkan zakat atas harta zahir dan harta batin. Harta zahir adalah harta yang dimungkinkan mengetahui dan menghitungnya oleh orang yang bukan pemiliknya, yaitu meliputi penghasilan pertanian seperti biji-bijian dan buah-buahan, dan kekayaan hewan ternak, seperti unta, sapi dan kambing. Harta batin adalah berupa uang dan yang sejenisnya serta harta perdagangan. Para ulama berbeda pendapat tentang zakat fitrah, sebagian ada yang memasukkan ke dalam harta zahir dan sebagian lagi ke dalam harta batin. Adapun bagian yang pertama, yaitu harta zahir, para ulama telah bersepakat, kurang lebih, bahwa tugas pengumpulan dan pembagian pada mustahik, diserahkan pada penguasa kaum Muslimin, bukan urusan pribadi. Dan urusannya ini tidak diserahkan pada tanggungan, kesadaran dan usaha masing-masing pribadi. Terhadap hal ini telah mutawatirnya untuk masing-masing pribadi. Terhadap hal ini telah mutawatir riwayat-riwayat, bahwa Nabi SAW telah menyuruh utusan dan petugasnya untuk mengumpulkan apa yang diwajibkan kepada mereka dalam harta ini: Dan karena ini pula kaum Muslimin harus dipaksa mengeluarkan pada pemerintah dan harus diperangi orang yang tidak mau mengeluarkannya.³⁸

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2012), 557.